



PENETAPAN
Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama daam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bone, XX November XXXX, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMA tempat kediaman di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bone, XX Desember XXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;
Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Kp, tanggal 28 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Januari 2024 M atau bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1445 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muncur, Kota Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, tanggal 25 Januari 2024;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Jawa kemudian pada bulan Februari 2024 Penggugat dan Tergugat pindah ke Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis , namun pada tanggal 28 Februari 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Penggugat menjenguk keluarga Penggugat yang sakit di rumah sakit Kupang dan Penggugat pulang sampai rumah jam 10:30;
5. Bahwa pada keesokan harinya tanggal 29 Februari 2024 Tergugat meminta ijin pulang ke Sulawesi dan pada saat itu Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa sejak tanggal 29 Februari 2024 hingga saat ini Penggugat sudah tidak bisa menghubungi Tergugat;
7. Bahwa sejak menikah dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan Penggugat nafkah lahir dan bathin;
8. Bahwa Penggugat baru mengetahui keberadaan Tergugat dari bibi Penggugat yang berada di Lombok;
9. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan.
10. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 *jo.* Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian.

11. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Kupang, agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian;

12. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang *Cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, atas nasehat Hakim Tunggal tersebut, Penggugat akan kembali memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat secara lisan memohon kepada Hakim Tunggal untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berhasil menasehati Penggugat, sehingga Penggugat menyatakan akan memperbaiki kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah rukun kembali dengan Tergugat, sehingga Penggugat menyatakan untuk mencabut gugatannya secara lisan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya telah sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. Oleh karena itu permohonan Penggugat tersebut patut dikabulkan dan Hakim perlu membuat penetapan;

Menimbang, oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Hakim Tunggal tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi perkara, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Kp., dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal, pada hari **Kamis**, tanggal **11 Juli 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **5 Muhararam 1446** Hijriah oleh **Drs. Darwin, S.H., M.Sy.** sebagai Hakim, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 52/KMA/HK.05/2/2022, tanggal 25 Februari 2022 tentang Izin Persidangan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan dibantu oleh **Fatimah Mahben, S.Ag.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Drs. Darwin, S.H., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Fatimah Mahben, S.Ag.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. PNBP | : Rp 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp100.000,00 |

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan : Rp315.000,00
4. Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Kp